



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR /2019/PT BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADRI, SKM, M.Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO**
Tempat lahir : Runding
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Subulussalam Selatan Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 24 November 2019;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MIRDAS ISMAIL, S.H., M.M., C.P.L., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Aceh beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No. 09 Kampung Ateuk Pahlawan, Baiturrahman, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 05 Desember 2019, Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT.BNA, serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam tanggal 19 Juni 2019 Nomor.Reg. Perkara : PDS-04/L.1.32/Ft.1/06.19 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa **Terdakwa ADRI, SKM, M.Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO** selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Subulussalam di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, **baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi Irwansyah, SKM., M.Kes Bin Alm. M. Nasir, saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis, Alm. Yusri Muhammad Daud dan saksi Sudirman Bin Edi YS, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, secara melawan hukum membuat dan menandatangani Laporan Pekerjaan Progres Report, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahap Pertama dan Surat Perintah Membayar yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bertentangan dengan :**

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan:
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan : **Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima.**
3. Pasal 6 Huruf a, f, g dan h Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Etika Pengadaan yang menyebutkan :
 - a. **melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa.**
 - f. **menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan Barang/Jasa.**



g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan pengadaan Barang/Jasa.

4. Pasal 19 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

Penyedia Barang / Jasa wajib memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

5. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam kontrak.

6. Pasal 95 ayat (1), (2) dan (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

(1) Setelah pekerjaan 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.

(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/jasa untuk



memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

7. Pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis dan Alm. Yusri Muhammad Daud sebesar Rp. 193.959.909,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 193.959.909,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: SR-2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Subulussalam memiliki alokasi dana untuk Pembagunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 826.838.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran tanggal 05 Januari 2015 dan dirubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 16 November 2015 dan setelah melalui proses pelelangan umum, akhirnya pada tanggal 22 Juni 2015 Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Jasa Konstruksi Kota Subulussalam menetapkan CV. Mentari Pagi sebagai Pemenang Lelang pada kegiatan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Daerah Kota Subulussalam melalui Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 007/BAPK/POKJA-KONST/DINKES/ULP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBLSLM/2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 826.838.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan diumumkan pada website LPSE Kota Subulussalam ;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015, terdakwa Adri, SKM,.M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan saksi Efan Suryaganti Lubis binAlm. Edi Samsir Lubisselaku Wakil Direktur CV. Mentari Pagi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/07.2/KTR-OTSUS/DINKES-SS/VI/2015 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 826.838.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/07/3/SPMK-OTSUS/DINKES-SS/VI-2015 serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 027/07.4/PL/DINKES-SS/VI/2015 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kelender terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015, dengan Rekapitulasi Pekerjaan sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLU ME	SATUA N	ANALISA	HARGA	
					HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6	7 = (6X3)
A	PAGAR BATU					
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Pembersihan lapangan	1.00	Ls	Taksir	1,000,000.00	1,000,000.00
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	1.00	Ls	Taksir	1,200,000.00	1,200,000.00
3	Direksi Keet / Gudang	1.00	Ls	Taksir	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls	Taksir	2,300,000.00	2,300,000.00
5	Pembongkaran dan Pembersihan	1.00	Ls	Taksir	700,000.00	1,000,000.00
						7,200,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						0
II.	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi < 1 m	357.13	m3	SNI.T.01. 2.a	27,000.00	9,642,375.0 0
2	Urugan Kembali Lubang Pondasi	89.28	m3	SNI.T.01. 2.i	12,945.00	1,155,745.7 8
3	Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan lantai	18.34	m3	SNI.T.02. 1.n	114,750.0 0	2,104,142.0 6
						12,902,262. 84
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1.	Beton Cor 1 : 3 : 5 (Lantai Kerja tapak Pondasi)	2.93	m3	Anl G.67	547,740.0 0	1,602,139.5 0
2.	Plat Tapak Pondasi T=20 cm	10.28	m3	Anl.Supl. Vc	1,881,642. 75	19,335,760. 90
3.	Sloof 20/20	16.43	m3	Anl.Supl. Va	3,297,552. 00	54,185,374. 46
4.	Kolom 20/25	23.09	m3	Anl.Supl. Vd	3,067,109. 20	70,804,215. 88
5.	Ring Balok 13 / 20	15.26	m3	Anl.Supl. Vb	3,158,559. 50	48,183,825. 17
						194,111,315 .92
IV.	PEKERJAAN PASANGAN/PLES TERAN					
1.	Aanstamping	92.33	m3	SNI.T.02. 1.m	264,435.0 0	24,414,820. 79
2.	Pasangan Batu Gunung / kali	478.42	m3	SNI.T.02. 1.d	559,690.0 0	267,767,834 .28
3.	Pasangan Bata 1 : 4	911.80	m2	SNI.T.03. 1.n	94,177.50	85,871,044. 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Plesteran 1 : 4	2484.4 1	m2	SNI.T.03. 3.d	34,946.00	86,820,121. 97
5.	Pipa drain hofe PVC O 1,5" + Ijuk dan kerikil (terpasang)	400.00	bh	taksir	10,000.00	4,000,000.0 0
						468,873,821. .53
PEKERJAAN PINTU, BESI SIKU V. DAN KAWAT DURI						
1.	Besi Siku L-40 x 40 x 4 mm + Cat (Terpasang)	218.00	Unit	taksir	35,500.00	7,739,000.0 0
2.	Kawat Duri (Siap Terpasang)	1544.0 0	m'	taksir	5,000.00	7,720,000.0 0
3.	Pekerjaan Pintu Plat T=2 m dan L=4, 5 m Lengkap Terpasang	1.00	Unit	taksir	8,500,000. 00	8,500,000.0 0
4.	Beton Cor 1 : 2 : 3 (Ram Pintu Masuk/Keluar) T=15cm	1.13	m3	Anl G.41	558,610.0 0	628,436.25
5.	Gorong gorong Diameter 0,5 m dan Panjang 1 m	6.00	Unit	taksir	180,000.0 0	1,080,000.0 0
						25,667,436. 25
PEKERJAAN VI. PENGECATAN						
1.	Cat Dinding, ring balk, kolom dan sloof	2484.4 1	m2	Supl.Ixa	17,274.50	42,916,906. 00
JUMLAH TOTAL						751,671,742. .54
PPN 10 %						75,167,174. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		826,838,916
	JUMLAH TOTAL	.79
		826,838,000
	JUMLAH TOTAL DI BULATKAN	.00
Terbilang : “ delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ”		

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dilakukan pengawasan oleh saksi Sudirman Bin Edi YS selaku Direktur CV. Central Design Consultan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/05.2/SPK-OTSUS-PGWS/DINKES/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis selaku Wakil Direktur CV. Mentari Pagi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Alm. Yusri Muhammad Daud. Sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan, sekira bulan Juli 2015 telah dilakukan pertemuan dilapangan / di lokasi pekerjaan yang dihadiri oleh terdakwa Adri, SKM, M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo, saksi Irwansyah, SKM.,M.Kes Bin Alm. M. Nasir, saksi Sudirman Bin Edi YS dan Alm. Yusri Muhammad Daud untuk membahas sistem pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut telah terjadi penyimpangan, dimana yang melaksanakan pekerjaan di lapangan bukanlah personil inti CV. Mentari Pagi sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo dan saksi Irwansyah, SKM.,M.Kes Bin Alm. M. Nasir mengetahui dan membiarkan penyimpangan tersebut terjadi tanpa ada menegur dan mempertanyakannya kepada saksi Efan Suryaganti Lubis Bin

Halaman 9 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al.. Edi Samsir Lubis maupun kepada Alm. Yusri Muhammad Daud dan tetap melakukan pembiaran, sehingga pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh personil-personil yang tidak professional sebagaimana yang dipersyaratkan.

- Bahwa selanjutnya Alm. Yusri Muhammad Daud mempekerjakan saksi Antoni Laia yang namanya tidak tercantum dalam personil inti CV. Mentari Pagi sebagai kepala tukang untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut dan Alm. Yusri Muhammad Daud memerintahkan saksi Antoni Laia untuk tidak mengikuti gambar dan spesifikasi teknis sebagaimana yang ditetapkan di dalam kontrak sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang seharusnya dan untuk dapat melakukan pencairan 100 %, Alm. Yusri Muhammad Daud meminta saksi Sudirman Bin Edi YS untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Mentari Pagi dan atas pembuatan laporan tersebut saksi Sudirman Bin Edi YS menerima imbalan dari Alm. Yusri Muhammad Daud sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Sudirman Bin Edi YS membuat Laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Mentari Pagi tersebut tanpa di dukung dengan laporan harian pelaksanaan pekerjaan yang senyatanya dilaksanakan oleh CV. Mentari Pagi, namun demikian terdakwa Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Irwansyah, SKM.,M.Kes Bin Alm. M. Nasir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis selaku wakil direktur CV. Mentari Pagi dan Salman Manik selaku *chief inspector* CV. Central Design Consultan tetap mendandatangani laporan - laporan kemajuan pekerjaan CV. Mentari Pagi yang dibuat mingguan dan bulanan oleh saksi Sudirman Bin Edi YS selaku direktur CV. Central Design Consultan yang seolah - olah pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang di dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut telah sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
- Bahwa terdakwa Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Irwansyah,

Halaman 10 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM.,M.Kes Bin Alm. M. Nasir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis selaku wakil direktur CV. Mentari Pagi dan saksi Sudirman Bin Edi YS selaku direktur CV. Central Design Consultan menandatangani Laporan Kemajuan Progres Report tanggal 07 Nopember 2015 dengan bobot pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) yang selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama antara saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis (selaku penyedia barang/jasa) dengan saksi Irwansyah, SKM.M.Kes Bin Alm. M. Nasir (selaku PPTK) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/004/BASTPP/OTSUS/DINKES-SS/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen), padahal ada beberapa item pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak, namun demikian terdakwa Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo dalam Kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran dan saksi Irwansyah, SKM.M.Kes Bin Alm. M. Nasir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Pembagunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut :

1. Tahap II sebesar Rp. 537.444.700,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 20 November 2015 (Pembayaran 95 %) ;
2. Tahap III sebesar Rp. 41.341.900,00 (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Sembilan Ratus Rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 20 November 2015 (Pembayaran 5 %) ;

- Bahwa akibat dari pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah ditetapkan, pada tanggal 21 Desember 2017 pagar keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut roboh / ambruk, selanjutnya atas permintaan Penyidik Kepolisian Resor Aceh Singkil, Ahli Dr.Ir. MUTTAQIN, MT yang merupakan tenaga ahli dari Fakultas teknik Universitas Syah Kuala melakukan pemeriksaan

Halaman 11 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjaan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Irwansyah, SKM. M.Kes Bin M. Nasir, Salman Manik (*Chief Inspector*) CV. Central Design Consultan, saksi Firdaus (Konsultan Perencana) dan saksi Efan Suryaganti Lubis dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Laporannya tanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Mutu beton ring balok tidak memenuhi spesifikasi teknik yang disyaratkan;
2. Ukuran baja tulangan balok sloof, kolom dan ring balok tidak memenuhi spesifikasi teknik yang disyaratkan ;
3. Sepanjang 87 m dinding sudah roboh total beserta dengan pondasinya yang sudah terguling ;
4. Sepanjang 51 m dinding sudah mengalami retak mulai dari dinding sampai ke ring baloknya dan dindingnya sudah miring ;
5. Robohnya dinding disebabkan stabilitas pondasi dalam menahan tekanan tanah aktif tidak memenuhi persyaratan yang diakibatkan oleh pengerjaan pondasi batu gunung dan pondasi tapak yang tidak sesuai dengan gambar rencana ;
6. Kekurangan volume pekerjaan terjadi pada item pekerjaan berikut :
 - Kolom 20/25 (4,60 m³) ;
 - Aanstamping (32,12 m³) ;
 - Pasangan Batu Gunung/Kali (272,27 m³) ;
 - Pasangan Bata 1:4 (41,25 m²) ;
 - Plesteran 1:4 (286,67 m²) ;
7. Volume item pekerjaan pada bangunan yang sudah roboh adalah sebagai berikut: Plat Tapak Pondasi T=20 cm (2,44 m³), Sloof 20/20 (2,04 m³), Kolom 20/25 (4,17 m³), Ring Balok 13/20 (3,20 m³), Aanstamping (12,18 m³), Pasangan Batu Gunung/Kali (30,45 m³), Pasangan Bata 1:4 (480,18 m²), Plesteran 1:4 (480,18 m²), Besi siku L 40x40x4 mm + Cat

Halaman 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terpasang) (64,00 unit), Kawat Duri (Siap Terpasang) (348,00 m'), serta Cat Dinding, Ring Balok, Kolom dan Sloof (480,18 m²) ;

8. Volume item pekerjaan pada bangunan yang sudah miring dan mengalami keretakan adalah sebagai berikut: Plat Tapak Pondasi T=20 cm (1,46 m³), Sloof 20/20 (2,04 m³), Kolom 20/25 (2,16 m³), Ring Balok 13/20 (1,88 m³), Aanstamping (7,14 m³), Pasangan Batu Gunung/Kali (17,85 m³), Pasangan Bata 1:4 (112,2 m²), Plesteran 1:4 (278,67 m²), Besi siku L 40x40x4 mm + Cat (Terpasang) (27,00 unit), Kawat Duri (Siap Terpasang) (204,00 m'), serta Cat Dinding, Ring Balok, Kolom dan Sloof (278,67 m²) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan Perhitungan Volume Lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut diatas, ditemukan adanya penyimpangan berupa pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 193.959.909,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melalui suratnya Nomor : SR-2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang sudah dilakukan kepada CV. Mentari Pagi
..... Rp. 826.838.000,00
2. Jumlah yang seharusnya dibayar kepada CV. Mentari Pagi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala
..... Rp. 613.482.100,00-
3. Kelebihan pembayaran (1-2) Rp. 213.355.900,00
4. Penyesuaian atas PPN (10/110 X Rp. 213.355.900,00)



..... Rp. 19.395.991,00-
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4) Rp. 193.959.909,00

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan sebesar 100% dalam 3 (tiga) tahap/termin berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 098/Dinkes/SPTJB/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. ADNAN SAMBO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan SP2D Nomor : 3443/LS/2015 tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp. 248.051.400,00 dengan potongan pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 27.060.152,00 sehingga yang dibayarkan kepada CV. Mentari Pagi sebesar Rp. 220.991.248,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembialn Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) melalui Rek. Nomor : 092.01.02.590008 -1 pada Bank Aceh Cab. Subulussalam atas nama CV.Mentari Pagi (**pembayaran Uang muka 30 %**).

2. SPM Nomor : 0225/Dinkes/SPM-LS/2015 tanggal 20 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. ADNAN SAMBO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan dan SP2D Nomor : 6818/LS/2015 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 537.444.700,00 dengan potongan pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 58.630.330,00 sehingga yang dibayarkan kepada CV. Mentari Pagi sebesar Rp. 478.814.370,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) melalui Rek. Nomor : 092.01.02.590008 -1 pada Bank Aceh Cab. Subulussalam atas nama CV.Mentari Pagi (**Pembayaran Termin I 95 %**).

3. SPM Nomor : 0226/Dinkes/SPM-LS/2015 tanggal 20 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. ADNAN SAMBO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalamdan dan SP2D Nomor : 6819/LS/2015 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 41.341.900,00 dengan potongan pajak PPN



dan PPh sebesar Rp. 4.510.024,00 sehingga yang dibayarkan kepada CV. Mentari Pagi sebesar Rp. 36.831.876,00 (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) melalui Rek. Nomor : 092.01.02.590008 -1 pada Bank Aceh Cab. Subulussalam atas nama CV.Mentari Pagi (**Pembayaran 5 %**).

Sehingga jumlah seluruh dana pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang telah dibayarkan kepada CV. Mentari Pagi adalah sebesar Rp. 736.637.494,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN dan PPh);

- Bahwa seharusnya terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo baik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan/proyek tersebut untuk mengetahui "berapa progress/bobot pekerjaan tersebut saat itu yang sebenarnya?", sekaligus untuk menghindari dan mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, Demikian pula saksi Irwansyah, SKM. M.Kes Bin M. Nasir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dimaksud dengan cara menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, antara lain :

1. Surat Permohonan Penarikan Lunas 100 % CV. Mentari Pagi Nomor : 01/MP-REKANAN/PP/XI/2015 tanggal 16 November 2015 ;
2. Laporan Kemajuan Progres Report tanggal 07 Nopember 2015 dengan bobot pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) ;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/004/BASTPP/OTSUS/DINKES-SS/XI/2015 tanggal 18 November 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100%, dengan cara melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan tersebut untuk mengetahui “berapa progress pekerjaan tersebut saat itu yang sebenarnya?”, sekaligus untuk menghindari dan mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, sebelum menyetujui dilakukannya pembayaran 95 % sebesar Rp. 537.444.700,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) (sebelum dipotong pajak) atas pekerjaan dimaksud (sebagaimana tercantum pada Kwitansi Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 20 November 2015 dan pembayaran 5 % sebesar Rp. 41.341.900,00 (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Sembilan Ratus Rupiah) (sebelum dipotong pajak) atas pekerjaan dimaksud sesuai dengan Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 20 November 2015.

- Bahwa apabila setelah dilakukan pengecekan di lokasi pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pekerjaan tersebut belum selesai 100% atau bobot pekerjaannya tidak sesuai dengan yang tertuang didalam Laporan Kemajuan Pekerjaannya, maka terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo dan saksi Irwansyah, SKM. M.Kes Bin M. Nasir menolak permintaan pembayaran 100 % (seratus persen) saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis atas pekerjaan Pembangunan Pagar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut dan terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo hanya membayarkannya sesuai dengan persentase kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya, kemudian, terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo menyampaikan teguran secara tertulis kepada saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis. Apabila saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis tidak mengindahkannya, maka terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo melakukan pemutusan kontrak secara sepihak (secara tertulis) dengan alasan saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis (penyedia barang/jasa) cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana

Halaman 16 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur di dalam kontrak, kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan persentase pekerjaan yang terlaksana.

Perbuatan TerdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa **Terdakwa ADRI, SKM, M.Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO** selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015, pada tanggal tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Subulussalam di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan, ***baik sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi Irwansyah, SKM., M.Kes Bin Alm. M. Nasir, saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis dan saksi Sudirman Bin Edi YS, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis dan Alm. Yusri Muhammad Daud sebesar Rp. 193.959.909,00(Seratus Sembilan Puluh Tiga***

Halaman 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ratus Sembilan Rupiah),
**dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yaitu :***

Selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015, mempunyai tugas :

- Menyusun RKA-SKPK dan DPA-SKPK ;
- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja ;
- Melaksanakan Anggaran SKPK ;
- Menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Melaksanakan pemungutan dan penerimaan bukan pajak ;
- Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batasan yang di tetapkan ;
- Menandatangani SPM ;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPK ;
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab yang dipimpinnya ;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK ;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK ;
- Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah ;
- Dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada walikota subulussalam melalui sekretaris daerah kota subulussalam selaku koordinator pengelola keuangan daerah ;
- Bertanggungjawab terhadap administrasi fisik dan keuangan untuk kegiatan tahun anggaran 2015.

Halaman 18 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

- 1) Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan ;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I ;
 - c. Menetapkan PPK ;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ;
 - f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :
 - a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :



- 1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi / surat perintah kerja (SPK) / surat Perjanjian
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang / Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
 - a. Mengusulkan kepada PA/KPA
 1. Perubahan Paket Pekerjaan; dan/atau
 2. Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan
 - b. Menetapkan Tim Pendukung;
 - c. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/Jasa.

yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 193.959.909,00** (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: SR-2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Subulussalam memiliki alokasi dana untuk Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 826.838.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran tanggal 05 Januari 2015 dan dirubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 16 November 2015 dan setelah melalui proses pelelangan umum, akhirnya pada tanggal 22 Juni 2015 Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Jasa Konstruksi Kota Subulussalam menetapkan CV. Mentari Pagi sebagai Pemenang Lelang pada kegiatan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Daerah Kota Subulussalam melalui Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 007/BAPK/POKJA-KONST/DINKES/ULP-SBLSLM/2015 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 826.838.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan diumumkan pada website LPSE Kota Subulussalam ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2015, terdakwa Adri, SKM,.M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan saksi Efan Suryaganti Lubis bin Alm. Edi Samsir Lubisselaku Wakil Direktur CV. Mentari Pagi menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/07.2/KTR-OTSUS/DINKES-SS/VI/2015 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 826.838.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/07.3/SPMK-OTSUS/DINKES-SS/VI-2015 serta Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 027/07.4/PL/DINKES-SS/VI/2015 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015, dengan Rekapitulasi Pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLU ME	SATUA N	ANALISA	HARGA	
					HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7 = (6X3)
A	PAGAR BATU					
I.	PEKERJAAN					
	PERSIAPAN					
1.	Pembersihan lapangan	1.00	Ls	Taksir	1,000,000.00	1,000,000.00
2.	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	1.00	Ls	Taksir	1,200,000.00	1,200,000.00
3	Direksi Keet / Gudang	1.00	Ls	Taksir	2,000,000.00	2,000,000.00
4	Administrasi dan Dokumentasi	1.00	Ls	Taksir	2,300,000.00	2,300,000.00
5	Pembongkaran dan Pembersihan	1.00	Ls	Taksir	700,000.00	1,000,000.00
						7,200,000.00
						0
II.	PEKERJAAN					
	TANAH					
1	Galian Tanah Pondasi < 1 m	357.13	m3	SNI.T.01. 2.a	27,000.00	9,642,375.00
2	Urugan Kembali Lubang Pondasi	89.28	m3	SNI.T.01. 2.i	12,945.00	1,155,745.78
3	Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan lantai	18.34	m3	SNI.T.02. 1.n	114,750.00	2,104,142.06
						12,902,262.84
III.	PEKERJAAN					
	BETON					
	BERTULANG					
1.	Beton Cor 1 : 3 : 5 (Lantai Kerja tapak Pondasi)	2.93	m3	Anl G.67	547,740.00	1,602,139.50
2.	Plat Tapak Pondasi T=20 cm	10.28	m3	Anl.Supl. Vc	1,881,642.75	19,335,760.90
3.	Sloof 20/20	16.43	m3	Anl.Supl. Va	3,297,552.00	54,185,374.46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kolom 20/25	23.09	m3	Anl.Supl.	3,067,109.	70,804,215.
				Vd	20	88
5.	Ring Balok 13 / 20	15.26	m3	Anl.Supl.	3,158,559.	48,183,825.
				Vb	50	17
						194,111,315
						.92
IV. PEKERJAAN PASANGAN/PLESTERAN						
1.	Aanstamping	92.33	m3	SNI.T.02.	264,435.0	24,414,820.
				1.m	0	79
2.	Pasangan Batu Gunung / kali	478.42	m3	SNI.T.02.	559,690.0	267,767,834
				1.d	0	.28
3.	Pasangan Bata 1 : 4	911.80	m2	SNI.T.03.	94,177.50	85,871,044.
				1.n		50
4.	Plesteran 1 : 4	2484.4	m2	SNI.T.03.	34,946.00	86,820,121.
		1		3.d		97
	Pipa drain hofe PVC O 1,5" + Ijuk dan			taksir		4,000,000.0
5.	kerikil (terpasang)	400.00	Bh		10,000.00	0
						468,873,821
						.53
V. PEKERJAAN PINTU, BESI SIKU DAN KAWAT DURI						
	Besi Siku L-40 x 40 x 4 mm + Cat					7,739,000.0
1.	(Terpasang)	218.00	Unit	taksir	35,500.00	0
	Kawat Duri (Siap	1544.0				7,720,000.0
2.	Terpasang)	0	m'	taksir	5,000.00	0
	Pekerjaan Pintu Plat T=2 m dan L=4, 5 m			taksir	8,500,000.	8,500,000.0
3.	Lengkap Terpasang	1.00	Unit		00	0
	Beton Cor 1 : 2 : 3 (Ram Pintu Masuk/Keluar)		m3	Anl G.41		
4.	T=15cm	1.13			558,610.0	
					0	628,436.25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Gorong gorong Diameter 0,5 m dan Panjang 1 m	6.00	Unit	taksir	180,000.0 0	1,080,000.0 0
						25,667,436. 25
PEKERJAAN						
VI. PENGECATAN						
1.	Cat Dinding, ring balk, kolom dan sloof	2484.4 1	m2	Supl.lxa	17,274.50	42,916,906. 00
JUMLAH TOTAL						751,671,742 .54
PPN 10 %						75,167,174. 25
JUMLAH TOTAL						826,838,916 .79
JUMLAH TOTAL DI BULATKAN						826,838,000 .00
Terbilang : “ delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah”						

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dilakukan pengawasan oleh saksi Sudirman Bin Edi YS selaku Direktur CV. Central Design Consultan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027/05.2/SPK-OTSUS-PGWS/DINKES/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis selaku Wakil Direktur CV. Mentari Pagi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Alm. Yusri Muhammad Daud. Sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan, sekira bulan Juli 2015 telah dilakukan pertemuan dilapangan / di lokasi pekerjaan yang dihadiri oleh terdakwa Adri, SKM, M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah, SKM.,M.Kes Bin Alm. M. Nasir, saksi Sudirman Bin Edi YS dan Alm. Yusri Muhammad Daud untuk membahas sistem pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut telah terjadi penyimpangan, dimana yang melaksanakan pekerjaan di lapangan bukanlah personil inti CV. Mentari Pagi sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo dan saksi Irwansyah, SKM.,M.Kes Bin Alm. M. Nasir mengetahui dan membiarkan penyimpangan tersebut terjadi tanpa ada menegur dan mempertanyakannya kepada saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Edi Samsir Lubis maupun kepada Alm. Yusri Muhammad Daud dan tetap melakukan pembiaran, sehingga pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh personil-personil yang tidak profesional sebagaimana yang dipersyaratkan.
- Bahwa selanjutnya Alm. Yusri Muhammad Daud mempekerjakan saksi Antoni Laia yang namanya tidak tercantum dalam personil inti CV. Mentari Pagi sebagai kepala tukang untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut dan Alm. Yusri Muhammad Daud memerintahkan saksi Antoni Laia untuk tidak mengikuti gambar dan spesifikasi teknis sebagaimana yang ditetapkan di dalam kontrak sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang seharusnya dan untuk dapat melakukan pencairan 100 %, Alm. Yusri Muhammad Daud meminta saksi Sudirman Bin Edi YS untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Mentari Pagi dan atas pembuatan laporan tersebut saksi Sudirman Bin Edi YS menerima imbalan dari Alm. Yusri Muhammad Daud sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Sudirman Bin Edi YS membuat Laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Mentari Pagi tersebut tanpa di dukung dengan laporan harian pelaksanaan pekerjaan yang senyatanya dilaksanakan oleh CV. Mentari Pagi, namun demikian terdakwa Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan

Halaman 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Irwansyah, SKM.,M.Kes Bin Alm. M. Nasir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis selaku wakil direktur CV. Mentari Pagi dan Salman Manik selaku *chief inspector* CV. Central Design Consultan tetap mendandatangani laporan - laporan kemajuan pekerjaan CV. Mentari Pagi yang dibuat mingguan dan bulanan oleh saksi Sudirman Bin Edi YS selaku direktur CV. Central Design Consultan yang seolah - olah pekerjaan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang di dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut telah sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

- Bahwa terdakwa Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Irwansyah, SKM.,M.Kes Bin Alm. M. Nasir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis selaku wakil direktur CV. Mentari Pagi dan saksi Sudirman Bin Edi YS selaku direktur CV. Central Design Consultan menandatangani Laporan Kemajuan Progres Report tanggal 07 Nopember 2015 dengan bobot pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) yang selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama antara saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis (selaku penyedia barang/jasa) dengan saksi Irwansyah, SKM.M.Kes Bin Alm. M. Nasir (selaku PPTK) dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/004/BASTPP/OTSUS/DINKES-SS/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen), padahal ada beberapa item pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak, namun demikian terdakwa Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo dalam Kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran dan saksi Irwansyah, SKM.M.Kes Bin Alm. M. Nasir selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Pembagunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut :

1. Tahap II sebesar Rp. 537.444.700,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sesuai

Halaman 27 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 20 November 2015
(Pembayaran 95 %) ;

2. Tahap III sebesar Rp. 41.341.900,00 (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Sembilan Ratus Rupiah) sesuai dengan Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 20 November 2015 (Pembayaran 5 %) ;

- Bahwa akibat dari pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah ditetapkan, pada tanggal 21 Desember 2017 pagar keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut roboh / ambruk, selanjutnya atas permintaan Penyidik Kepolisian Resor Aceh Singkil, Ahli Dr.Ir. MUTTAQIN, MT yang merupakan tenaga ahli dari Fakultas teknik Universitas Syah Kuala melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Irwansyah, SKM. M.Kes Bin M. Nasir, Salman Manik (*Chief Inspector*) CV. Central Design Consultan, saksi Firdaus (Konsultan Perencana) dan saksi Efan Suryaganti Lubis dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Lapornya tanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut :

1. Mutu beton ring balok tidak memenuhi spesifikasi teknik yang disyaratkan;
2. Ukuran baja tulangan balok sloof, kolom dan ring balok tidak memenuhi spesifikasi teknik yang disyaratkan ;
3. Sepanjang 87 m dinding sudah roboh total beserta dengan pondasinya yang sudah terguling ;
4. Sepanjang 51 m dinding sudah mengalami retak mulai dari dinding sampai ke ring baloknya dan dindingnya sudah miring ;
5. Robohnya dinding disebabkan stabilitas pondasi dalam menahan tekanan tanah aktif tidak memenuhi persyaratan yang diakibatkan oleh pengerjaan pondasi batu gunung dan pondasi tapak yang tidak sesuai dengan gambar rencana ;
6. Kekurangan volume pekerjaan terjadi pada item pekerjaan berikut :

Halaman 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kolom 20/25 ($4,60 \text{ m}^3$) ;
- Aanstamping ($32,12 \text{ m}^3$) ;
- Pasangan Batu Gunung/Kali ($272,27 \text{ m}^3$) ;
- Pasangan Bata 1:4 ($41,25 \text{ m}^2$) ;
- Plesteran 1:4 ($286,67 \text{ m}^2$) ;

7. Volume item pekerjaan pada bangunan yang sudah roboh adalah sebagai berikut: Plat Tapak Pondasi T=20 cm ($2,44 \text{ m}^3$), Sloof 20/20 ($2,04 \text{ m}^3$), Kolom 20/25 ($4,17 \text{ m}^3$), Ring Balok 13/20 ($3,20 \text{ m}^3$), Aanstamping ($12,18 \text{ m}^3$), Pasangan Batu Gunung/Kali ($30,45 \text{ m}^3$), Pasangan Bata 1:4 ($480,18 \text{ m}^2$), Plesteran 1:4 ($480,18 \text{ m}^2$), Besi siku L 40x40x4 mm + Cat (Terpasang) (64,00 unit), Kawat Duri (Siap Terpasang) ($348,00 \text{ m}$), serta Cat Dinding, Ring Balok, Kolom dan Sloof ($480,18 \text{ m}^2$) ;

8. Volume item pekerjaan pada bangunan yang sudah miring dan mengalami keretakan adalah sebagai berikut: Plat Tapak Pondasi T=20 cm ($1,46 \text{ m}^3$), Sloof 20/20 ($2,04 \text{ m}^3$), Kolom 20/25 ($2,16 \text{ m}^3$), Ring Balok 13/20 ($1,88 \text{ m}^3$), Aanstamping ($7,14 \text{ m}^3$), Pasangan Batu Gunung/Kali ($17,85 \text{ m}^3$), Pasangan Bata 1:4 ($112,2 \text{ m}^2$), Plesteran 1:4 ($278,67 \text{ m}^2$), Besi siku L 40x40x4 mm + Cat (Terpasang) (27,00 unit), Kawat Duri (Siap Terpasang) ($204,00 \text{ m}$), serta Cat Dinding, Ring Balok, Kolom dan Sloof ($278,67 \text{ m}^2$) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan Perhitungan Volume Lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut diatas, ditemukan adanya penyimpangan berupa pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 193.959.909,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah



Kota Subulussalam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh melalui suratnya Nomor : SR-2800/PW01/5/2018 tanggal 21 Desember 2018 dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang sudah dilakukan kepada CV. Mentari PagiRp. 826.838.000,00
2. Jumlah yang seharusnya dibayar kepada CV. Mentari Pagi berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah KualaRp. 613.482.100,00-
3. Kelebihan pembayaran (1-2)Rp. 213.355.900,00
4. Penyesuaian atas PPN (10/110 X Rp. 213.355.900,00)Rp. 19.395.991,00-
5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)Rp. 193.959.909,00

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dibayarkan sebesar 100% dalam 3 (tiga) tahap/termin berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 098/Dinkes/SPTJB/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. ADNAN SAMBO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan SP2D Nomor : 3443/LS/2015 tanggal 29 Juli 2015 sebesar Rp. 248.051.400,00 dengan potongan pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 27.060.152,00 sehingga yang dibayarkan kepada CV. Mentari Pagi sebesar Rp. 220.991.248,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Sembialn Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) melalui Rek. Nomor : 092.01.02.590008 -1 pada Bank Aceh Cab. Subulussalam atas nama CV.Mentari Pagi (**pembayaran Uang muka 30 %**).
2. SPM Nomor : 0225/Dinkes/SPM-LS/2015 tanggal 20 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwa terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. ADNAN SAMBO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam dan dan SP2D Nomor : 6818/LS/2015



tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 537.444.700,00 dengan potongan pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 58.630.330,00 sehingga yang dibayarkan kepada CV. Mentari Pagi sebesar Rp. 478.814.370,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) melalui Rek. Nomor : 092.01.02.590008 -1 pada Bank Aceh Cab. Subulussalam atas nama CV.Mentari Pagi (**Pembayaran Termin I 95 %**).

3. SPM Nomor : 0226/Dinkes/SPM-LS/2015 tanggal 20 November 2015 yang ditanda tangani oleh terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. ADNAN SAMBO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalamdan dan SP2D Nomor : 6819/LS/2015 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 41.341.900,00 dengan potongan pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 4.510.024,00 sehingga yang dibayarkan kepada CV. Mentari Pagi sebesar Rp. 36.831.876,00 (Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) melalui Rek. Nomor : 092.01.02.590008 -1 pada Bank Aceh Cab. Subulussalam atas nama CV.Mentari Pagi (**Pembayaran 5 %**).

Sehingga jumlah seluruh dana pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang telah dibayarkan kepada CV. Mentari Pagi adalah sebesar Rp. 736.637.494,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) (setelah dipotong PPN dan PPh);

- Bahwa seharusnya terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo baik selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan/proyek tersebut untuk mengetahui "berapa progress/bobot pekerjaan tersebut saat itu yang sebenarnya?", sekaligus untuk menghindari dan mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, Demikian pula saksi Irwansyah, SKM. M.Kes Bin M. Nasir selaku Pejabat Pelaksana Teknis



Kegiatan (PPTK) seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dimaksud dengan cara menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, antara lain :

1. Surat Permohonan Penarikan Lunas 100 % CV. Mentari Pagi Nomor : 01/MP-REKANAN/PP/XI/2015 tanggal 16 November 2015 ;
2. Laporan Kemajuan Progres Report tanggal 07 Nopember 2015 dengan bobot pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) ;
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 027/004/BASTPP/OTSUS/DINKES-SS/XI/2015 tanggal 18 November 2015 ;

yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100%, dengan cara melakukan pengecekan di lokasi pekerjaan tersebut untuk mengetahui “berapa progress pekerjaan tersebut saat itu yang sebenarnya?”, sekaligus untuk menghindari dan mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, sebelum menyetujui dilakukannya pembayaran 95 % sebesar Rp. 537.444.700,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) (sebelum dipotong pajak) atas pekerjaan dimaksud (sebagaimana tercantum pada Kwitansi Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 20 November 2015 dan pembayaran 5 % sebesar Rp. 41.341.900,00 (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Sembilan Ratus Rupiah) (sebelum dipotong pajak) atas pekerjaan dimaksud sesuai dengan Kwitansi Tanda Penerimaan tanggal 20 November 2015.

- Bahwa apabila setelah dilakukan pengecekan di lokasi pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pekerjaan tersebut belum selesai 100% atau bobot pekerjaannya tidak sesuai dengan yang tertuang didalam Laporan Kemajuan Pekerjaannya, maka terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo dan saksi Irwansyah, SKM. M.Kes Bin M. Nasir menolak permintaan pembayaran 100 % (seratus persen) saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis atas pekerjaan Pembangunan Pagar Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam tersebut dan terdakwaAdri,



SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo hanya membayarkannya sesuai dengan persentase kemajuan fisik pelaksanaan pekerjaan yang sebenarnya, kemudian, terdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo menyampaikan teguran secara tertulis kepada saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis. Apabila saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis tidak mengindahkannya, maka terdakwa Adri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambo melakukan pemutusan kontrak secara sepihak (secara tertulis) dengan alasan saksi Efan Suryaganti Lubis Bin Alm. Edi Samsir Lubis (penyedia barang/jasa) cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak, kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan persentase pekerjaan yang terlaksana.

Perbuatan TerdakwaAdri, SKM. M.KesBin Alm. H. Adnan Sambodiatu dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam tanggal 11 Oktober 2019 Nomor. Reg. Perkara : PDS-04/N.1.32/Ft.1/06.19 berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADRI, SKM,M. Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO,selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRI, SKM, M. Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO, dengan Pidana penjara selama selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dandenda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Nomor :188.45/026/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P.PPTK) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 28 April beserta Lampirannya;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Nomor :188.45/005/2015 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Panitia Pekerjaan Kedua pekerjaan (FHO) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 09 Maret beserta Lampirannya;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Juni/Juli Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Agustus Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan September Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Oktober Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan November Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 10) 1 (satu) rangkap Penarikan Lunas 100 % Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) rangkap FHOTO PROGRES Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kontraktor Pelaksana CV Mentari Pagi;
- 12) Surat CV Mentari Pagi Nomor : 22/PPUK/MP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 hal Permohonan Penarikan Uang Muka 30 % beserta lampirannya;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Uang Muka 30 % atas Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 3443/LS/2015 tanggal 29 Juli 2015 beserta lampirannya;
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Pembangunan Pagar Keliling RSUD Pembayaran Termin 95 % Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6818/LS/2015 tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Pembangunan Pagar Keliling RSUD Pembayaran Retensi 5 % Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6819/LS/2015 tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;

Halaman 35 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
Nomor : 027/004/BASTPP/OTSUS/DINKES-SS/XI/2015 tanggal 18
Nopember 2015;
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/05.2/SPK-
OTSUS/KONS-PGWAS/DINKES-SS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas
Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kota Subulussalam
sumber dana OTSUS TA 2015 oleh CV Central Design Consultant;
- 18) 1 (satu) rangkap Progres Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan
Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh
Konsultan Pengawas CV Central Design Consultant beserta lampirannya;
- 19) 1 (satu) rangkap Surat CV Central Design Consultant Nomor :
01/LHPL/CDC-PGWS/SS/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017 perihal
Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta lampirannya;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS)
Paket Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kegiatan
Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam
Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 8857/LS/2015 tanggal 17
Desember 2015 beserta lampirannya
- 21) 7 (Tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01
Desember 2009 s/d 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang
Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak
04/06/13 11:58;
- 22) 2 (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari
2013 s/d 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala
Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15
08:32;
- 23) (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari
2014 s/d 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala
Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15
08:35;
- 24) Dokumen Speciment CV Mentari Pagi dengan Rekening Nomor :
092.01.05.640015-9 di PT Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam

Halaman 36 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam Nomor DPA SKPD 1.02 01 26 01 5 2 tanggal 5 Januari 2015;
- 26) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam Nomor DPPA SKPD 1.02 01 01 26 01 5 2 tanggal 16 November 2015;
- 27) 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0098/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
- 28) 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0226/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015;
- 29) 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0225/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015
- 30) 1 (Satu) Rangkap CV.Mentari Pagi Nomor :12/CV.MP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Pagar Keliling RSUD beserta Lampirannya
- 31) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pengurus Barang, Penyimpan Barang / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 beserta Lampirannya
- 32) 5 (lima lembar rekening koran periode 01-01-2015 s/d 31-12-2018 dengan nomor rekening 092-0156400159 atas nama CV MENTARI PAGI, Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam Jalan Teuku Umar Subulussalam Utara;
- 33) 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 80.000.000., (delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor cek AS840194;
- 34) 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2015 dengan nomor cek AS840196;

Halaman 37 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35) 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 132.900.000., (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2015 dengan nomor cek AS839379;
- 36) 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2015 dengan nomor cek AS839378;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Mendeбет Rekening atas nama EFAN SURYAGANTI LUBIS dengan nomor rekening 092.01.05.640015-9 CV. MENTARI PAGI.
- 38) Berita Acara Serah Terima nomor: 466/012/2016 tanggal 11 Januari 2016;
- 39) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PL/APBK-P/BPK.RSIA-SS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang;
- 40) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan pembangunan pagar belakang komplek rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam tahun anggaran 2015;
- 41) Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan pagar belakang omplek rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam tahun anggaran 2015;
- 42) Gambar Pembangunan Pagar Belakang RSUD Kota Subulussalam 2015
(seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Terdakwa IRWANSYAH, SKM, M. Kes Bin Alm. M. NASIR).
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo** oleh karena itu dari dakwaan Primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah nihil;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Nomor :188.45/026/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P.PPTK) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 28 April beserta Lampirannya;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Nomor :188.45/005/2015 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Panitia Pekerjaan Kedua pekerjaan (FHO) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 09 Maret beserta Lampirannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;

Halaman 39 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Juni/Juli Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 5) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Agustus Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 6) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan September Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 7) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Oktober Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 8) 1 (satu) rangkap Laporan Bulan November Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 10) 1 (satu) rangkap Penarikan Lunas 100 % Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 11) 1 (satu) rangkap FHOTO PROGRES Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kontraktor Pelaksana CV Mentari Pagi;
- 12) Surat CV Mentari Pagi Nomor : 22/PPUK/MP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 hal Permohonan Penarikan Uang Muka 30 % beserta lampirannya;
- 13) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Uang Muka 30 % atas Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 3443/LS/2015 tanggal 29 Juli 2015 beserta lampirannya;

Halaman 40 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS)
Paket Pembangunan Pagar Keliling RSUD Pembayaran Termin 95 %
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota
Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6818/LS/2015
tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS)
Paket Pembangunan Pagar Keliling RSUD Pembayaran Retensi 5 %
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota
Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6819/LS/2015
tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;
- 16) 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
Nomor: 027/004/BASTPP/OTSUS/DINKES-SS/XI/2015 tanggal 18
Nopember 2015;
- 17) 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/05.2/SPK-
OTSUS/KONS-PGWAS/DINKES-SS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas
Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kota Subulussalam
sumber dana OTSUS TA 2015 oleh CV Central Design Consultant;
- 18) 1 (satu) rangkap Progres Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan
Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh
Konsultan Pengawas CV Central Design Consultant beserta
lampirannya;
- 19) 1 (satu) rangkap Surat CV Central Design Consultant Nomor :
01/LHPL/CDC-PGWS/SS/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017 perihal
Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta lampirannya;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS)
Paket Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kegiatan
Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam
Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 8857/LS/2015 tanggal 17
Desember 2015 beserta lampirannya
- 21) 7 (Tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01
Desember 2009 s/d 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang
Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak
04/06/13 11:58;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:32;
- 23) (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 08/01/15 08:35;
- 24) Dokumen Speciment CV Mentari Pagi dengan Rekening Nomor : 092.01.05.640015-9 di PT Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam;
- 25) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam Nomor DPA SKPD 1.02 01 26 01 5 2 tanggal 5 Januari 2015;
- 26) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam Nomor DPPA SKPD 1.02 01 01 26 01 5 2 tanggal 16 November 2015;
- 27) 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0098/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;
- 28) 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0226/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015;
- 29) 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0225/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015;
- 30) 1 (Satu) Rangkap CV.Mentari Pagi Nomor :12/CV.MP/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Pagar Keliling RSUD beserta Lampirannya;
- 31) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pengurus Barang, Penyimpan Barang / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara

Halaman 42 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 beserta Lampirannya;

- 32) 5 (lima lembar rekening koran periode 01-01-2015 s/d 31-12-2018 dengan nomor rekening 092-0156400159 atas nama CV MENTARI PAGI, Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam Jalan Teuku Umar Subulussalam Utara;
- 33) 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 80.000.000., (delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor cek AS840194;
- 34) 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2015 dengan nomor cek AS840196;
- 35) 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 132.900.000., (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2015 dengan nomor cek AS839379;
- 36) 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2015 dengan nomor cek AS839378;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Mendeбет Rekening atas nama EFAN SURYAGANTI LUBIS dengan nomor rekening 092.01.05.640015-9 CV. MENTARI PAGI;
- 38) Berita Acara Serah Terima nomor: 466/012/2016 tanggal 11 Januari 2016;
- 39) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PL/APBK-P/BPK.RSIA-SS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang;
- 40) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan pembangunan pagar belakang kompleks rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam tahun anggaran 2015;
- 41) Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan pagar belakang omplek rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam tahun anggaran 2015;
- 42) Gambar Pembangunan Pagar Belakang RSUD Kota Subulussalam 2015;

Halaman 43 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sudirman Bin Edi YS;

9. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca,

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 18 Nopember 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Bna ;
2. Akta Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara yang ditanda tangani oleh Muhammad Syakir, SH., MH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Nopember 2019 Nomor W1.U1 / 5757 / HK.01 /XI/2019 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subussalam dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh ;
4. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Muhammad Syakir, SH.,M.H pada tanggal 11 Desember 2019 dan telah diserahkan kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Desember 2019 ;
5. Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Desember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Muhammad Syakir, SH,M.H pada tanggal 23 Desember 2019 kontra memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengemukakan alasan-alasan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 11 November 2019 TIDAK JELAS, dikarenakan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan yaitu pidana penjara hanya menyebutkan **"1 (satu) tahun 4 (empat)"** sehingga Putusan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf H KUHP yang mengatakan **"Setiap putusan pemidanaan memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan"** ;*
- *Bahwa masa pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tersebut dapat menimbulkan multitafsir apakah yang dimaksudkan dengan **"1 (satu) tahun 4 (empat) tersebut adalah 1 (satu) tahun 4 (empat) BULAN atau 1 (satu) tahun 4 (empat) HARI"**, sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kepastian hukum terkait dengan masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, jika Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, seharusnya masa penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut menyebutkan secara jelas berapa lama waktu yang dijatuhkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatakan Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*
- *Bahwa dengan ketidakjelasan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, mengakibatkan Jaksa akan kesulitan untuk*

Halaman 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan putusan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tanggal 11 November 2019 batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP yang mengatakan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan **batal demi hukum**. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 November 2019 Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna yang dimohon banding tersebut ;
3. Mengadili sendiri :

3.1 Menyatakan terdakwa **ADRI, SKM,M. Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO**, selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor : 188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Dan Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar kami;;

3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRI, SKM,M. Kes Bin Alm. H. ADNAN SAMBO**, dengan Pidana penjara selama selama **2 (dua)**



tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, Subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;

3.3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Nomor : 188.45/026/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P.PPTK) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 28 April beserta Lampirannya;
2. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Nomor :188.45/005/2015 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Panitia Pekerjaan Kedua pekerjaan (FHO) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 09 Maret beserta Lampirannya;
3. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
4. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Juni/Juli Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
5. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Agustus Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
6. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan September Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;



7. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Oktober Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan November Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
9. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
10. 1 (satu) rangkap Penarikan Lunas 100 % Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
11. 1 (satu) rangkap FHOTO PROGRES Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kontraktor Pelaksana CV Mentari Pagi;
12. Surat CV Mentari Pagi Nomor : 22/PPUK/MP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 hal Permohonan Penarikan Uang Muka 30 % beserta lampirannya;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Uang Muka 30 % atas Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 3443/LS/2015 tanggal 29 Juli 2015 beserta lampirannya;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Pembangunan Pagar Keliling RSUD Pembayaran Termin 95 % Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6818/LS/2015 tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Pembangunan Pagar Keliling RSUD Pembayaran Retensi 5 % Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6819/LS/2015 tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;
16. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 027/004/BASTPP/OTSUS/DINKES-SS/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015;
17. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/05.2/SPK-OTSUS/KONS-PGWAS/DINKES-SS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kota Subulussalam sumber dana OTSUS TA 2015 oleh CV Central Design Consultant;
18. 1 (satu) rangkap Progres Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Konsultan Pengawas CV Central Design Consultant beserta lampirannya;
19. 1 (satu) rangkap Surat CV Central Design Consultant Nomor : 01/LHPL/CDC-PGWS/SS/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta lampirannya;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 8857/LS/2015 tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya
21. 7 (Tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Desember 2009 s/d 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak 04/06/13 11:58;
22. 2 (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor

Halaman 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0,
Tanggal Cetak 08/01/15 08:32;

23. (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01
Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor
Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0,
Tanggal Cetak 08/01/15 08:35;

24. Dokumen Speciment CV Mentari Pagi dengan Rekening Nomor :
092.01.05.640015-9 di PT Bank Aceh Kantor Cabang
Subulussalam

25. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam Nomor DPA
SKPD 1.02 01 26 01 5 2 tanggal 5 Januari 2015;

26. 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam
Nomor DPPA SKPD 1.02 01 01 26 01 5 2 tanggal 16 November
2015;

27. 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :
0098/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;

28. 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :
0226/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November
2015;

29. 1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :
0225/Dinkes/SPP-LS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November
2015

30. 1 (Satu) Rangkap CV.Mentari Pagi Nomor :12/CV.MP/VI/2015
tanggal 11 Juni 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Pagar
Keliling RSUD beserta Lampirannya

31. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor :188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pengurus

Halaman 50 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang, Penyimpan Barang / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 beserta Lampirannya

32. 5 (lima lembar rekening koran periode 01-01-2015 s/d 31-12-2018 dengan nomor rekening 092-0156400159 atas nama CV MENTARI PAGI, Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam Jalan Teuku Umar Subulussalam Utara;
33. 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 80.000.000., (delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor cek AS840194;
34. 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2015 dengan nomor cek AS840196;
35. 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 132.900.000., (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2015 dengan nomor cek AS839379;
36. 1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2015 dengan nomor cek AS839378;
37. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Mendebet Rekening atas nama EFAN SURYAGANTI LUBIS dengan nomor rekening 092.01.05.640015-9 CV. MENTARI PAGI.
38. Berita Acara Serah Terima nomor: 466/012/2016 tanggal 11 Januari 2016;
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PL/APBK-P/BPK.RSIA-SS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang;
40. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan pembangunan pagar belakang kompleks rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam tahun anggaran 2015;
41. Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan pagar belakang omplek rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam tahun anggaran 2015;



42. Gambar Pembangunan Pagar Belakang RSUD Kota Subulussalam 2015;

(seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian perkara an.

Terdakwa IRWANSYAH, SKM, M. Kes Bin Alm. M. NASIR)

3.4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00**

(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan dimaksud, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam keberatan dan oleh karena itu pula telah mengajukan banding serta memori banding yang telah diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa/ Terbanding tanggal 18 Desember 2019. Dengan demikian, perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari memori banding dimaksud, Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan keberatannya sebagaimana Memori Banding, halaman 4-5. Terhadap memori bading Jaksa/ Penuntut Umum dimaksud, Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap keberatan dimaksud kepada pengadilan banding. Namun tuntutan hukuman 2 (dua) tahun terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan administratif yang ditimpakan kepada Terdakwa Adri.

Sungguhpun demikian, sebagai judex facti, pengadilan banding berwenang memeriksa fakta-fakta persidangan, sejak tingkat pertama. Memeriksa fakta-fakta/ peristiwa hukum, bukti-bukti, dasar hukum dan alasan-alasan yang meringankan maupun yang memberatkan.

Dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, sama sekali tidak terbukti bahwa Terdakwa Adri, ada menerima uang dari rekanan sehingga merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, kiranya pengadilan banding dapat memeriksa dan mempertimbangkan kembali fakta-fakta/ peristiwa hukumnya serta bukti-bukti yang terungkap di pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya pengadilan banding memberikan putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/ Terbanding. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memberikan putusan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa beserta semua bukti-buktinya, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan Subsudair Penuntut Umum “, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memandang perlu mengadakan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tidak lengkap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyebutkan 1 (satu) tahun 4 (empat), maka untuk itu perlu perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 53 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tanggal 11 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHP, maka cukup alasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sedangkan mengenai masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Nopember 2019 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa **Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo** oleh karena itu dari dakwaan Primer;

Halaman 54 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna



3. Menyatakan Terdakwa **Adri, SKM.,M.Kes Bin Alm. H. Adnan Sambo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah nihil;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Nomor : 188.45/026/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P.PPTK) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 28 April beserta Lampirannya;
 2. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Nomor :188.45/005/2015 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Panitia Pekerjaan Kedua pekerjaan (FHO) Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 tanggal 09 Maret beserta Lampirannya;
 3. 1 (satu) rangkap Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;



4. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Juni/Juli Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
5. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Agustus Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
6. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan September Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
7. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan Oktober Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
8. 1 (satu) rangkap Laporan Bulan November Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
9. 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 10.1 (satu) rangkap Penarikan Lunas 100 % Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kotraktor Pelaksana CV Mentari Pagi beserta lampirannya;
- 11.1 (satu) rangkap FHOTO PROGRES Kegiatan Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun anggaran 2015 oleh Kontraktor Pelaksana CV Mentari Pagi;
12. Surat CV Mentari Pagi Nomor : 22/PPUK/MP/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 hal Permohonan Penarikan Uang Muka 30 % beserta lampirannya;
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS) Paket Uang Muka 30 % atas Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 3443/LS/2015 tanggal 29 Juli 2015 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS)
Paket Pembangunan Pagar Keliling RSUD Pembayaran Termin 95 %
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota
Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6818/LS/2015
tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS)
Paket Pembangunan Pagar Keliling RSUD Pembayaran Retensi 5 %
Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota
Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 6819/LS/2015
tanggal 20 November 2015 beserta lampirannya;
- 16.1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan
(PHO) Nomor: 027/004/BASTPP/OTSUS/DINKES-SS/XI/2015
tanggal 18 Nopember 2015;
- 17.1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :027/05.2/SPK-
OTSUS/KONS-PGWAS/DINKES-SS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015
atas Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kota
Subulussalam sumber dana OTSUS TA 2015 oleh CV Central Design
Consultant;
- 18.1 (satu) rangkap Progres Kemajuan Pekerjaan Kegiatan
Pembangunan Pagar Keliling RSUD sumber dana OTSUS Tahun
anggaran 2015 oleh Konsultan Pengawas CV Central Design
Consultant beserta lampirannya;
- 19.1 (satu) rangkap Surat CV Central Design Consultant Nomor :
01/LHPL/CDC-PGWS/SS/XII/2017 tanggal 24 Desember 2017 perihal
Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan beserta lampirannya;
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Langsung (LS)
Paket Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling RSUD Kegiatan
Pembangunan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kota
Subulussalam Sumber Dana Otsus T.A 2015 Nomor : 8857/LS/2015
tanggal 17 Desember 2015 beserta lampirannya
21. (Tujuh) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01
Desember 2009 s/d 04 Juni 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang

Halaman 57 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak
04/06/13 11:58;

22.2 (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01
Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, PT. Bank BPD Aceh Kantor
Cabang Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal
Cetak 08/01/15 08:32;

23. (Dua) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Giro periode : 01 Januari
2014 s/d 31 Desember 2014, PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang
Kuala Simpang (041) No. Rek : 041 01.99.590177-0, Tanggal Cetak
08/01/15 08:35;

24. Dokumen Speciment CV Mentari Pagi dengan Rekening Nomor :
092.01.05.640015-9 di PT Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam;

25.1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam Nomor DPA SKPD
1.02 01 26 01 5 2 tanggal 5 Januari 2015;

26.1 (Satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam Nomor
DPPA SKPD 1.02 01 01 26 01 5 2 tanggal 16 November 2015;

27.1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0098/Dinkes/SPP-
LS/2015 tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015;

28.1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0226/Dinkes/SPP-
LS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015;

29.1 (Satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0225/Dinkes/SPP-
LS/2015 tahun 2015 tanggal 20 November 2015;

30.1 (Satu) Rangkap CV.Mentari Pagi Nomor :12/CV.MP/VI/2015 tanggal
11 Juni 2015 perihal Penawaran Pekerjaan Pagar Keliling RSUD
beserta Lampirannya;

31.1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor :
188.45/04/Tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pengurus Barang,

Halaman 58 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpan Barang / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 beserta Lampirannya;

32.5 (lima lembar rekening koran periode 01-01-2015 s/d 31-12-2018 dengan nomor rekening 092-0156400159 atas nama CV MENTARI PAGI, Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Subulussalam Jalan Teuku Umar Subulussalam Utara;

33.1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 80.000.000., (delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Juli 2015 dengan nomor cek AS840194;

34.1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 140.000.000., (seratus empat puluh juta rupiah) tanggal 03 Agustus 2015 dengan nomor cek AS840196;

35.1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 132.900.000., (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2015 dengan nomor cek AS839379;

36.1 (satu) lembar cek penarikan sebesar Rp. 85.000.000., (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 23 November 2015 dengan nomor cek AS839378;

37.1 (satu) lembar Surat Kuasa Mendebet Rekening atas nama EFAN SURYAGANTI LUBIS dengan nomor rekening 092.01.05.640015-9 CV. MENTARI PAGI;

38. Berita Acara Serah Terima nomor: 466/012/2016 tanggal 11 Januari 2016;

39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 02/SPK-PL/APBK-P/BPK.RSIA-SS/2013 tanggal 13 Desember 2013 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Belakang;

40. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) pekerjaan pembangunan pagar belakang komplek rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam tahun anggaran 2015;

41. Engineer Estimate (EE) pekerjaan pembangunan pagar belakang omplek rumah sakit umum daerah Kota Subulussalam tahun anggaran 2015;

Halaman 59 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Gambar Pembangunan Pagar Belakang RSUD Kota Subulussalam
2015;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
perkara atas nama Terdakwa Sudirman Bin Edi YS;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah Rp. 5.000, - (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh
pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 oleh kami Masrimal, S.H Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi
Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Aswijon.,SH.,M.H dan Firmansyah,
S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan tingkat banding dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 15 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

Aswijon.,SH.,M.H

dto.

Firmansyah, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

dto.

Masrimal, S.H

Panitera Pengganti,

dto.

Nur Afifah, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera

Reflizailius, S.H

Halaman 60 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2019/PT.Bna